



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 203/Pdt.G/2015/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT : Umur 23 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Hindu, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

TERGUGAT : Umur 26 tahun, pekerjaan swasta, agama Hindu, alamat Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor : 203/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 18 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 203/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 17 Agustus 2009 di Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan akta Perkawinan 5108-KW-16062014-0134;
- 2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia Anak;
- 3 Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;
- 4 Bahwa sejak bulan Oktober 2010, hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat tidak memberikan nafkah pada keluarga dan setiap kali Penggugat mempertanyakan soal nafkah dan tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga, Tergugat selalu marah dan akhirnya terjadi pertengkaran. Hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat sedih dan kecewa;
- 5 Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan menjambak Penggugat disertai makian dan kata-kata kasar dari Tergugat kepada Penggugat;
- 6 Bahwa setelah kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus, dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu mengata-ngatai bahkan mengusir Penggugat;
- 7 Bahwa karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat, pada awal bulan nopember 2011 Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng dengan membawa beberapa Pakaian kesehariannya dan sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- 8 Bahwa telah dilakukan rapat keluarga di rumah Penggugat, yaitu pada tanggal 17 Januari 2012, akan tetapi tidak ditemukan solusi yang dapat menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa pada tanggal 28 maret 2013, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat kembali mengadakan rapat keluarga untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu baik Penggugat maupun Tergugat mengatakan sudah tidak bisa lagi hidup bersama karena sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga, sejak rapat keluarga tersebut tergugat maupun penggugat tidak pernah tinggal bersama seperti sebelum sebelumnya ;

10 Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal , sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, ***“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”*** namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat;

11 Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut agama Hindu pada tanggal pada tanggal 17 Agustus 2009 di Kabupaten Buleleng dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan akta Perkawinan 5108-KW-16062014-0134 putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975;-

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja /Ketua Majelis Hakim/ Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan demi hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal pada tanggal 17 Agustus 2009 di Kabupaten Buleleng dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 203/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan akta Perkawinan 5108-KW-16062014-0134 dinyatakan putus karena **PERCERAIAN**;

- 3 Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Amlapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1(satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat yang walupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No.203/Pdt.G/2015/PN.Sgr, tanggal 27 Mei 2015, 11 Juni 2015 dan 22 Juni 2015 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :

- Foto copy kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108- KW-16062014-0134 tanggal 30 Juni 2014, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.1 ;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5108092302100004 tanggal 09 Maret 2010 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.2;
- Foto copy Surat Pernyataan antara Penggugat dengan TERGUGAT dihadapan Perangkat Desa Tejakula tanggal 28 April 2015, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi 1, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 secara adat dan agama Hindu, di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu mulai terjadi pertengkaran/percekcokan dengan alasan masalah ekonomi, dimana Tergugat selaku suami Penggugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah secara materi;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan mereka telah hidup di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dengan membuat surat pernyataan cerai tertanggal 28 April 2015 yang disaksikan oleh perangkat adat di Kabupaten Buleleng;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

2 Saksi 2, menerangkan :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 203/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 secara adat dan agama Hindu, di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu mulai terjadi pertengkaran/percekcokan dengan alasan masalah ekonomi, dimana Tergugat selaku suami Penggugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah secara materi;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan mereka telah hidup di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dengan membuat surat pernyataan cerai tertanggal 28 April 2015 yang disaksikan oleh perangkat adat di Kabupaten Buleleng;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Tergugat pada tanggal 16 Maret 2011 menurut Adat dan Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahny suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P.1 yaitu foto copy kutipan akta perkawinan Nomor : 5108- KW-16062014-0134 tanggal 30 Juni 2014, yang dikuatkan oleh keterangan saksi di bawah sumpah yaitu Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 2, ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Adat dan Agama Hindu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi (sesuai dengan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 2);

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f , karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 2 yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Penggugat sudah pulang ke tempat orang tuanya karena sering terjadi percekocan, dengan alasan ketidak puasan Penggugat mengenai ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara materi kepada Penggugat bahkan dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah gagal pula untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekocokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekocokan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian, dengan demikian petitum gugatan penggugat No.3 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 203/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang_undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan demi hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal pada tanggal 17 Agustus 2009 di Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan akta Perkawinan 5108-KW-16062014-0134 dinyatakan putus karena perceraian;
- 4 Memerintahkan kepada para pihak, untuk melaporkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja setelah putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Putu Pandan Sakti, SH.** dan **A.A. Gde Oka Mahardika, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Gusti Ketut Alus** dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

I PUTU PANDAN SAKTI, SH.

NI LUH SUANTINI, SH. MH.

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti :

GUSTI KETUT ALUS

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

1 Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 203/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	ATK	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 525.000,-
4	PNBP	: Rp. 10.000,-
5	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6	Materai	: Rp. 6.000,-

Rp. 626.000,-